

DANA DANA ALOKASI KHUSUS DAN TRANSFER DAERAH TURUN, WONOSOBO LAKUKAN STRATEGI PERBAIKAN JALAN



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/suaramerdeka/images/2019/03/29/perbaikan-jalan-ilustrasi-140202215752-886-5c9ddbbc5497a.jpg>

Isi Berita:

WONOSOBO, suaramerdeka-banyumas.com - Pemkab Wonosobo melakukan strategi dalam menyelesaikan pekerjaan perbaikan jalan di saat menghadapi persoalan adanya penurunan dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun transfer daerah lainnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Wonosobo, Nurudin Ardiyanto, menyatakan bahwa pihaknya terus berupaya menyelesaikan pekerjaan perbaikan dan peningkatan jalan, meskipun harus menghadapi penurunan dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun transfer daerah lainnya.

Akibat keterbatasan anggaran, strategi pelaksanaan pun disesuaikan. “Jika sebelumnya bisa dilakukan peningkatan jalan, kini kami lebih memfokuskan pada pemeliharaan,” ujarnya seperti dikutip dari kedu.suaramerdeka.com.

Nurudin mengingatkan bahwa masyarakat perlu memahami perubahan kondisi pembangunan saat ini. “Empat tahun lalu, pembangunan sangat terasa hasilnya. Tapi sekarang, kami harus bekerja lebih efisien,” jelasnya.

Ia mencontohkan, dalam kondisi jalan sepanjang 10 kilometer yang rusak 60%, bagian itu akan dilakukan pelapisan ulang (overlay), sementara sisanya hanya ditambal.

Ia mengakui pendekatan ini kadang menimbulkan keluhan masyarakat karena jalan tambalan terasa bergelombang. Namun, ia menegaskan bahwa efisiensi menjadi kunci di tengah perubahan prioritas nasional.

Nurudin menyebut penurunan anggaran cukup signifikan, dengan alokasi DPU berkurang sekitar Rp 65 miliar. Meski begitu, sebagian besar masih bisa ditopang oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonosobo, termasuk dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang menyumbang sekitar Rp 40 miliar.

Saat ini, DPUPR bertanggung jawab atas sekitar 965 kilometer jalan kabupaten. Kondisi jalan dipantau secara berkala melalui sistem survei nasional guna menentukan prioritas penanganan, dengan fokus utama pada ruas jalan yang memiliki Lalu Lintas Harian (LHR) tinggi.*** (Budi Setyawan)

Sumber Berita:

1. <https://banyumas.suaramerdeka.com/jawa-tengah/0915096119/dana-dak-dan-tranfer-daerah-turun-wonosobo-lakukan-strategi-perbaikan-jalan>, “Dana DAK dan Tranfer Daerah Turun, Wonosobo Lakukan Strategi Perbaikan Jalan”, tanggal 6 Mei 2025.
2. <https://kedu.suaramerdeka.com/kedu/2115095366/anggaran-infrastruktur-menyusut-dpupr-wonosobo-alihkan-fokus-ke-pemeliharaan-jalan>, “Anggaran Infrastruktur Menyusut, DPUPR Wonosobo Alihkan Fokus ke Pemeliharaan Jalan”, tanggal 6 Mei 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemkab Wonosobo melakukan strategi dalam menyelesaikan pekerjaan perbaikan jalan di saat menghadapi persoalan adanya penurunan dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun transfer daerah lainnya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

- b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Dana perimbangan adalah alokasi dana yang berasal dari pemasukan APBN, dana perimbangan ini nantinya akan dialirkan pada wilayah otonom. Tujuan dari pemberian dana perimbangan sendiri adalah untuk dipakai oleh daerah dalam rangka memenuhi program desentralisasi di daerah tersebut. Dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH).¹
- Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pemasukan APBN yang dialokasikan untuk provinsi serta kabupaten/ kota dengan proporsi sesuai dengan kewenangan yang sudah ditentukan pemerintah daerah.²

¹ <https://klikpajak.id/blog/dana-perimbangan/>

² *Ibid*

- Dana Alokasi Umum ini merupakan salah satu bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk belanja daerah otonom dan menjadi bagian dari pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).³
- Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU tersebut dialokasikan dalam bentuk block grant, yaitu penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah.
- Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.⁴
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.⁵
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:⁶
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.⁷

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ *Ibid*

⁴ <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-jenis-jenis-dana-perimbangan>

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

⁶ *Ibid*, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer